



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Beni Wijaya Panggilan Togo Bin Inal
Tempat lahir : Gunuang Malintang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /1 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jrong Kota Mesjid Kenagarian Gunuang Malintang,
Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima
Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Beni Wijaya Panggilan Togo Bin Inal ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/ 04 /II/ 2023/ Resnarkoba, tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RIZKI DESPARIANDI, SH Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum HAFIS ALFARISYI & Partners, yang beralamat di Jl.Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jl. Raya Negara Km.07 , Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/2023/PN. Tjp, tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa Beni Wijaya Panggilan Togo Bin Inal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RIZKI DESPARIANDI, SH Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum HAFIS ALFARISYI & Partners, yang beralamat di Jl. Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jl. Raya Negara Km.07, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/2023/PN. Tjp, tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 35 (tiga puluh lima) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah beserta Sim Card
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Koto Masjid Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa, Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa yang isinya memberi tahu terdakwa untuk datang kerumah Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa kertas pembungkus nasi dan charger handphone. Kemudian setelah selesai makan terdakwa pergi kerumah Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berjarak 1 Km dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar kemudian Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung keluar kamar, tidak lama Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar membawa ganja kering sebanyak lebih kurang setengah kg beserta plastik bening ukuran kecil. Kemudian Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak untuk membagi ganja tersebut menjadi paket-paket kecil yang siap untuk dijual, yang mana pada saat itu dibuat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket ganja dengan berbagai macam ukuran dengan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengkonsumsi ganja sisa yang tidak dipaketkan. Setelah mengkonsumsi ganja sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi dari rumah Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 37 (tiga puluh tujuh) paket ganja untuk terdakwa dijual;
- Bahwa setelah dari rumah Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pergi menuju Pasar Baru yang berada di Jorong Koto Mesjid Kenagarian Gunuang Malintang kecamatan pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menjumpai Panggilan DIKA (DPO) yang mana telah menghubungi terdakwa serta memesan 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun sesampainya di Pasar Baru terdakwa tidak menemui keberadaan Panggilan DIKA (DPO) sehingga terdakwa menelfon Panggilan DIKA (DPO) serta menanyakan dimana keberadaan Panggilan DIKA (DPO), kemudian setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Panggilan DIKA (DPO) sampai dan langsung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa, serta terdakwa langsung memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket serta panggilan DIKA (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB setelah terdakwa makan siang, terdakwa mengeluarkan 36 (tiga puluh enam) paket dari kantong celana terdakwa, serta memisahkan sebanyak 6 (enam) paket terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa dan 30 (tiga) puluh paket kembali terdakwa masukan ke dalam kantong celana terdakwa, kemudian tidak lama masuk telfon dari panggilan MEGI (DPO) dengan menanyakan "lai ado paket da, wak ka balanjo sepaket, paket Rp 50.000,00" (Ada narkotika jenis ganja bang, saya mau beli 1 paket harga Rp 50.000) kemudian terdakwa menjawab "Ado Megi, tunggu sajolah do Pasar Baru Beko uda antaan ka situ" (ada MEGI, tunggu saja di Pasar Baru nanti abang antar ke situ), kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan berangkat menuju Pasar Baru, Sesampainya di Jorong Pasar Baru terdakwa melihat Panggilan MEGI (DPO) bersama dengan 2 (dua) orang temannya duduk di teras pasar baru, melihat panggilan MEGI (DPO) terdakwa langsung menghampiri Panggilan MEGI (DPO) dan memberikan ganja sebanyak 1 (satu) paket kemudian Panggilan MEGI (DPO) memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Kemudian tidak lama setelah melakukan jual beli dengan panggilan MEGI (DPO) pada saat terdakwa sedang duduk di Pasar Baru masuk panggilan telfon dari Panggilan SIIS (DPO), dan terdakwa langsung menjauh dari panggilan MEGI dan mengangkat panggilan telfon dari Panggilan SIIS (DPO) tersebut kemudian Panggilan SIIS (DPO) mengatakan mau membeli paket ganja seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah, dan terdakwa memberitahu bahwa terdakwa sedang berada di Pasar Baru dan meminta Panggilan SIIS (DPO) untuk langsung datang menemui terdakwa di Pasar Baru, kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Panggilan SIIS (DPO) datang ke Pasar Baru dan berhenti di dekat gerbang Pasar Baru, kemudian langsung menghampiri terdakwa dan bertanya "Mana Ganjo TOGO" (mana paket ganjanya TOGO), kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (Dua) paket dari kantong celana terdakwa namun seketika itu terdakwa langsung dirangkul oleh 2 (dua) orang berkata

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kami Polisi, Diam Kamu", kemudian terdakwa langsung terdiam dan Panggilan SIIS (DPO) langsung lari meninggalkan terdakwa, serta Panggilan MEGI (DPO) dan temannya juga lari meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres 50 Kota setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL di Pasar Baru yang berada di Jorong Koto Masjid Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Tim Sat Resnarkoba Polres 50 Kota yang disaksikan oleh masyarakat ditemukan uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah beserta sim card, 29 (dua puluh sembilan) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dalam plastik bening dalam kantong celana terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dan ditemukan lagi di belakang rumah terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL sebanyak 6 (enam) paket kecil paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dalam plastik bening, yang mana ganja tersebut milik Panggilan ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 020/10434/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 108,33 gram (seratus delapan koma tiga puluh tiga) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:
 - Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 107,83 gram (seratus tujuh koma delapan puluh tiga gram) dipergunakan untuk persidangan.
 - Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Ami, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama tersangka BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INALÂ dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INALÂ pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Koto Masjid Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa, Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa yang isinya memberi tahu terdakwa untuk datang kerumah Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa kertas pembungkus nasi dan charger handphone. Kemudian setelah selesai makan terdakwa pergi kerumah Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berjarak 1 Km dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp



kepada terdakwa agar menunggu sebentar kemudian Pgl ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung keluar kamar, tidak lama Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar membawa ganja kering sebanyak lebih kurang setengah kg beserta plastik bening ukuran kecil. Kemudian Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak untuk membagi ganja tersebut menjadi paket-paket kecil yang siap untuk dijual, yang mana pada saat itu dibuat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket ganja dengan berbagai macam ukuran dengan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengkonsumsi ganja sisa yang tidak dipaketkan. Setelah mengkonsumsi ganja sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi dari rumah Pgl. ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 37 (tiga puluh tujuh) paket ganja untuk terdakwa dijual;

- Bahwa setelah dari rumah Pgl ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pergi menuju Pasar Baru yang berada di Jorong Koto Mesjid Kenagarian Gunuang Malintang kecamatan pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menjumpai Panggilan DIKA (DPO) yang mana telah menghubungi terdakwa serta memesan 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun sesampainya di Pasar Baru terdakwa tidak menemui keberadaan Panggilan DIKA (DPO) sehingga terdakwa menelfon Panggilan DIKA (DPO) serta menanyakan dimana keberadaan Panggilan DIKA (DPO), kemudian setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Panggilan DIKA (DPO) sampai dan langsung menghapiri terdakwa, serta terdakwa langsung memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket serta panggilan DIKA (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB setelah terdakwa makan siang, terdakwa mengeluarkan 36 (tiga puluh enam) paket dari kantong celana terdakwa, serta memisahkan sebanyak 6 (enam) paket terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa dan 30 (tiga) puluh paket kembali terdakwa masukan keadalam kantong celana terdakwa, kemudian tidak lama masuk telfon dari panggilan MEGI (DPO) dengan menanyakan "lai ado paket da, wak ka balanjo sepaket, paket Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00”• (Ada narkoba jenis ganja bang, saya mau beli 1 paket harga Rp 50.000) kemudian terdakwa menjawab “Ado Megi, tunggu sajolah do Pasar Baru Beko uda antaan ka situ” (ada MEGI, tunggu saja di Pasar Baru nanti abang antar ke situ), kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan berangkat menuju Pasar Baru, Sesampainya di Jorong Pasar Baru terdakwa melihat Panggilan MEGI (DPO) bersama dengan 2 (dua) orang temannya duduk di teras pasar baru, melihat panggilan MEGI (DPO) terdakwa langsung menghampiri Panggilan MEGI (DPO) dan memberikan ganja sebanyak 1 (satu) paket kemudian Panggilan MEGI (DPO) memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Kemudian tidak lama setelah melakukan jual beli dengan panggilan MEGI (DPO) pada saat terdakwa sedang duduk di Pasar Baru masuk panggilan telfon dari Panggilan SIIS (DPO), dan terdakwa langsung menjauh dari panggilan MEGI dan mengangkat panggilan telfon dari Panggilan SIIS (DPO) tersebut kemudian Panggilan SIIS (DPO) mengatakan mau membeli paket ganja seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah, dan terdakwa memberitahu bahwa terdakwa sedang berada di Pasar Baru dan meminta Panggilan SIIS (DPO) untuk langsung datang menemui terdakwa di Pasar Baru, kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Panggilan SIIS (DPO) datang ke Pasar Baru dan berhenti di dekat gerbang Pasar Baru, kemudian langsung menghampiri terdakwa dan bertanya “Ma Ganjo tu GO”• (mana paket ganja nya TOGO), kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (Dua) paket dari kantong celana terdakwa namun seketika itu terdakwa langsung dirangkul oleh 2 (dua) orang berkata “Kami Polisi, Diam Kamu”, kemudian terdakwa langsung terdiam dan Panggilan SIIS (DPO) langsung lari meninggalkan terdakwa, serta Panggilan MEGI (DPO) dan temannya juga lari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres 50 Kota setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL di Pasar Baru yang berada di Jorong Koto Masjid Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Tim Sat Resnarkoba Polres 50 Kota yang disaksikan oleh masyarakat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah beserta sim card, 29 (dua puluh sembilan) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dalam plastik bening dalam kantong celana terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dan ditemukan lagi di belakang rumah terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL sebanyak 6 (enam) paket kecil paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dalam plastik bening, yang mana ganja tersebut milik Panggilan ANTOS (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 020/10434/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 108,33 gram (seratus delapan koma tiga puluh tiga) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian :
 - Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 107,83 gram (seratus tujuh koma delapan puluh tiga gram) dipergunakan untuk persidangan
 - Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama tersangka BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rizki Ryan Putra Pgl. Ryan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 saksi berserta rekan – rekan saksi dari Polres 50 Kota yang salah satunya adalah ROMI AFRIZON,S.H., telah melakukan penangkapan terhadap saksi Antos Antoni dirumahnya setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid;
- Bahwa yang pertama dilakukan penangkapan adalah terdakwa dan kemudian dari hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Antos Antoni;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang berada di pasar, kemudian saksi langsung bertanya mengenai ganja, seketika itu terdakwa langsung mengeluarkan ganja dari kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi juga mengamankan uang sebesar Rp 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah beserta Simcard;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket, yang diakui terdakwa diperoleh dari saksi ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm);
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut dikuasai terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menunggu seorang pembeli, dan sebelumnya telah berhasil terjual sebanyak 6 (Enam) paket;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa telah berjualan narkoba jenis ganja telah 3 (tiga) bulan lamanya dan keuntungan yang didapat terdakwa tidak menentu besarnya dari hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa telah berhasil melakukan jual beli kepada 3 (tiga) orang sebelum akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa kepada seseorang dari kapur IX;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) dan terdakwa BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL adalah orang yang membagi bagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi paket paket kecil kemudian baru dilakukan jual beli.
- Bahwa benar saksi ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) bersama dengan terdakwa membagi setengah kg, menjadi 41 (empat puluh satu) paket, dan 37 (tiga puluh tujuh) paket diantaranya diberikan kepada terdakwa dengan tujuan agar dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

2. **Saksi Engla Apertu Arfi**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan saksi sebelumnya ditelfon oleh warga, kemudian saksi langsung datang menuju pasar tempat terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar saksi pernah dimintakan tolong oleh anggota polres 50 kota untuk ke rumah saksi ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) karena menurut keterangan Saksi Antos Antoni masih terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan diatas kursi dikamar rumahnya;
- Bahwa benar ketika sampai dirumah saksi Antos Antoni, saksi mendapati 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja di atas kursi dikamar miliknya;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

3. **Saksi Dede Marsal Pgl. Dede**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Beni Wijaya Pgl. Togo Bin Inal;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 pukul 17.00 WIB disamping sebelah rumah yang terletak di Jortong Koto Masjid, Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi dihubungi oleh Kanit,/ Sdr. Toni mengatakan apabila ada warga saksi yang ditangkap kemudian saksi diminta datang ke Kantor Wali Nagari depan pasar;
- Bahwa kemudian sesampai dipasar saksi diberitahu oleh Polisi kalau terdakwa ditangkap karena menjual ganja dan menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Antos Antono Pgl. Antos;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan

4. **Saksi Antos Antoni Pgl Antos Bin Kornelis Alm**), menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 saksi telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres 50 Kota dirumahnya setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid;
- Bahwa yang pertama dilakukan penangkapan adalah terhadap terdakwa dan penangkapan saksi adalah hasil pengembangan dari penangkapan terdakwa;.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti namun saksi mengakui telah menyimpan 1



(satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa letakan diatas kursi di kamar saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari teman saksi bernama GOVIN, sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian saksi bersama dengan terdakwa bagi menjadi 72 (tujuh puluh dua) paket dengan harga penjualan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) kg paket ganja tersebut, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu mencari pembeli yang mau membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdapat beberapa paket ganja yang telah laku terjual dengan pembeli dari kapur IX yaitu MEGI, dan ANDIKA dan kemudian hanya bersisa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket;
- Bahwa benar saksi telah 1 (satu) tahun lamanya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan saksi mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut dan hasilnya telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa benar saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2013 selama 5 (lima) tahun karena terlibat jual beli narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap Keterangan saksi – saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres 50 Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pasar sedang menunggu pembeli, kemudian anggota Polres 50 Kota langsung bertanya mengenai ganja, seketika itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan ganja dari kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa kepada seseorang dari kapur IX dan handphone merek OPPO warna merah yang terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang hendak membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi ANTOS ANTONI membagi setengah kg ganja, menjadi 41 (empat puluh satu) paket, dan 37 (tiga puluh tujuh) paket diberikan kepada terdakwa dan telah berhasil terjual sebanyak 6 (Enam) paket;
- Bahwa terdakwa harus memberikan setoran dari hasil penjualan kepada saksi Antos Antoni sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yaitu sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi berikan kepada saksi Antos Antoni dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membantu saksi Antos Antoni dalam menjual narkoba jenis ganja selama 5 (lima) minggu, dan telah berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut dan hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) paket kecil Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah beserta Sim Card
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker
- Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp



rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres 50 Kota;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pasar sedang menunggu pembeli, kemudian anggota Polres 50 Kota langsung bertanya mengenai ganja, seketika itu terdakwa langsung mengeluarkan ganja dari kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa kepada seseorang dari kapur IX dan handphone merek OPPO warna merah yang terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang hendak membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan saksi ANTOS ANTONI membagi setengah kg ganja, menjadi 41 (empat puluh satu) paket, dan 37 (tiga puluh tujuh) paket diberikan kepada terdakwa dan telah berhasil terjual sebanyak 6 (Enam) paket;
- Bahwa benar terdakwa harus memberikan setoran dari hasil penjualan kepada saksi Antos Antoni sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yaitu sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi berikan kepada saksi Antos Antoni dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah membantu saksi Antos Antoni dalam menjual narkotika jenis ganja selama 5 (lima) minggu, dan telah berhasil menjual narkotika jenis ganja tersebut dan hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 020/10434/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, terhadap penimbangan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 108,33 gram (seratus delapan koma tiga puluh tiga);
- Bahwa benar berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama tersangka BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu : Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang "mampu" mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa "setiap orang" sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **BENI WIJAYA Pgi TOGO Bin INAL**, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi sebagai penjual narkoba golongan I, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana unsur pasal tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan "menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres 50 Kota;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pasar sedang menunggu pembeli, kemudian anggota Polres 50 Kota langsung bertanya mengenai ganja, seketika itu terdakwa langsung mengeluarkan ganja dari kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa kepada seseorang dari kapur IX dan handphone merek OPPO warna merah yang terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang hendak membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi ANTOS ANTONI membagi setengah kg ganja, menjadi 41 (empat puluh satu) paket, dan 37 (tiga puluh tujuh) paket diberikan kepada terdakwa dan telah berhasil terjual sebanyak 6 (Enam) paket dan kemudian terdakwa harus memberikan setoran dari hasil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kepada saksi Antos Antoni sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yaitu sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi berikan kepada saksi Antos Antoni dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah membantu saksi Antos Antoni dalam menjual narkoba jenis ganja selama 5 (lima) minggu, dan telah berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut dan hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 020/10434/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, terhadap penimbangan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 108,33 gram (seratus delapan koma tiga puluh tiga) dan berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0270/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama tersangka BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang didalam memiliki dan menjual / mengedarkan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 35 (tiga puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Oleh karena menurut Undang – Undang barang bukti tersebut hanya dapat dipergunakan secara terbatas untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk menguasainya memerlukan ijin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah beserta Sim Card
- Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil / sarana melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker

Oleh karena selama persidangan diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah untuk memberantas peredaran dan memerangi penyalahgunaan narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alkternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah beserta Sim Card
- Uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas Untuk Negara



- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal